



PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

....., tempat dan tanggal lahir di P Brandan, 09 Juli 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Securitty PT, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.002, RW.005, Dusun Besika Jaya, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Afrizal, M.H., Hendri Irawan, M.H., Nur'aini, S.H., Nuraeni Habibah, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**Afrizal & Rekan**" yang beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 311/SK-G/CT/2023/PA.Tbh tanggal 17 Juli 2023 sebagai Pemohon;

Melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Gebang, 23 Juli 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Imam, RT.001/RW.005, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pu; au Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16. Putusan No. 536/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 17 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal hari itu juga dengan register Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas suka sama suka, pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 M atau 18 Dzulqaidah 1434 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 386/29/IX/2013 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Kota Medan kemudian pindah dirumah kontrakan yang terletak di RT.002, RW.005, Dusun Besika Jaya, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. sampai dengan berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak, Lahir di Medan, 02 Januari 2014 dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Akhir tahun 2016 M, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah (a) Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi rumah tangga, padahal Pemohon sering memberikan nafkah lahiriah kepada Termohon, tetapi Termohon tidak pernah bersyukur pemberian Pemohon (b) Setiap ada masalah sepele, orang tua

Halaman 2 dari 16. Putusan No. 536/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon (c) Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan (d) Termohon sering membandingkan penghasilan Pemohon dengan orang lain mengenai dari segi penghasilan pekerjaan Pemohon (e) Termohon suka mengancam-ancam Pemohon jika kemauan Termohon tidak dituruti;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2021 M. Pemohon menasehati Termohon yang sudah sangat keterlaluan agar Termohon mau berubah sifat kebiasaan buruknya yang susah dinasehati oleh Pemohon, kemudian dari perkataan Pemohon tersebut membuat perasan Termohon tersinggung dan tidak bisa menerimanya, terjadi pertengkaran keduanya dan tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, sehingga Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan Termohon kembali ke rumah Saudaranya Termohon yang terletak di Jalan Imam Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. dan sejak kejadian itu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup layaknya suami isteri lagi;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon, sudah ada upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil, dan keinginan kuat dari Pemohon dan Termohon untuk berpisah serta sifat Termohon tidak bisa dinasehati, sehingga upaya tersebut tidak terwujud;

8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 2 tahun 6 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan sama sekali. maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 16. Putusan No. 536/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (.....) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 311/SK-G/CT/2023/PA-Tbh tanggal 17 Juli 2023, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 16. Putusan No. 536/Pdt.G/2023/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 386/29/IX/2013 Tanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Gebang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim Ketua;;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Beringin RT002 RW004 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Gebang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sekira lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Kota Medan kemudian pindah dirumah kontrakan yang terletak di RT.002, RW.005, Dusun Besika Jaya, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Akhir tahun 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena (a) Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi rumah tangga, padahal Pemohon sering memberikan nafkah lahiriah kepada Termohon,

Halaman 5 dari 16. Putusan No. 536/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Termohon tidak pernah bersyukur pemberian Pemohon (b) Setiap ada masalah sepele, orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon (c) Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan (d) Termohon sering membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan orang lain mengenai dari segi penghasilan pekerjaan Pemohon (e) Termohon suka mengancam-ancam Pemohon jika kemauan Termohon tidak dituruti

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2021, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT.002, RW.005, Dusun Besika Jaya, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Imam, RT.001/RW.005, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pu; au Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Subrantas RRT019 RW007 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama dan saksi kenal dengannya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Gebang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sekira lebih dari 10 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Kota Medan kemudian pindah

Halaman 6 dari 16. Putusan No. 536/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kontrakan yang terletak di RT.002, RW.005, Dusun Besika Jaya, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. sampai dengan berpisah;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baikan sejak sekira bulan Akhir tahun 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena (a) Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi rumah tangga, padahal Pemohon sering memberikan nafkah lahiriah kepada Termohon, tetapi Termohon tidak pernah bersyukur pemberian Pemohon (b) Setiap ada masalah sepele, orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon (c) Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan (d) Termohon sering membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan orang lain mengenai dari segi penghasilan pekerjaan Pemohon (e) Termohon suka mengancam-ancam Pemohon jika kemauan Termohon tidak dituruti;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2021, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT.002, RW.005, Dusun Besika Jaya, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Imam, RT.001/RW.005, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pu; au Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Halaman 7 dari 16. Putusan No. 536/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 311/SK-G/CT/2023/PA-Tbh tanggal 17 Juli 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun

Halaman 8 dari 16. Putusan No. 536/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 September 2013, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnyanya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (.....
dan) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri

Halaman 9 dari 16. Putusan No. 536/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari teman dan teman Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon *a quo* dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada 23 September 2013, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 23 September 2013 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Akhir tahun 2016 yang puncaknya pada bulan Januari tahun 2021, yang disebabkan karena (a) Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi rumah tangga, padahal Pemohon sering memberikan nafkah lahiriah kepada Termohon, tetapi Termohon tidak pernah bersyukur pemberian Pemohon (b) Setiap ada masalah sepele, orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon (c) Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan (d) Termohon sering membanding-bandingkan penghasilan

Halaman 10 dari 16. Putusan No. 536/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan orang lain mengenai dari segi penghasilan pekerjaan Pemohon (e) Termohon suka mengancam-ancam Pemohon jika kemauan Termohon tidak dituruti;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon *a quo*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Kota Medan kemudian pindah dirumah kontrakan yang terletak di RT.002, RW.005, Dusun Besika Jaya, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Akhir tahun 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena (a) Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi rumah tangga, padahal Pemohon sering memberikan nafkah lahiriah kepada Termohon, tetapi Termohon tidak pernah bersyukur pemberian Pemohon (b) Setiap ada masalah sepele, orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon (c) Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan (d) Termohon sering membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan orang lain mengenai dari segi penghasilan pekerjaan Pemohon (e) Termohon suka mengancam-ancam Pemohon jika kemauan Termohon tidak dituruti;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2021, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah

Halaman 11 dari 16. Putusan No. 536/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT.002, RW.005, Dusun Besika Jaya, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Imam, RT.001/RW.005, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 September 2013 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Kota Medan kemudian pindah dirumah kontrakan yang terletak di RT.002, RW.005, Dusun Besika Jaya, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Akhir tahun 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena (a) Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi rumah tangga, padahal Pemohon sering memberikan nafkah lahiriah kepada Termohon, tetapi Termohon tidak pernah bersyukur pemberian Pemohon (b) Setiap ada masalah sepele, orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 16. Putusan No. 536/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan (d) Termohon sering membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan orang lain mengenai dari segi penghasilan pekerjaan Pemohon (e) Termohon suka mengancam-ancam Pemohon jika kemauan Termohon tidak dituruti;

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2021, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT.002, RW.005, Dusun Besika Jaya, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Imam, RT.001/RW.005, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pu; au Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang megakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan 23 September 2013, namun sekira bulan Akhir tahun 2016 mereka bersesisah dan bertengkar dengan sangat serius yang akhirnya pada bulan

Halaman 13 dari 16. Putusan No. 536/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan

Halaman 14 dari 16. Putusan No. 536/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara *verstek* untuk mengucapkan talak satu *raj'i* atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 H., oleh kami **Zulfikar, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua serta **Amry Saputra, S.H.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan* mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16. Putusan No. 536/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1.-----	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya Proses	Rp.	70.000,00
3.-----	Panggilan	Rp.	37.000,00
4.-----	PNBP Panggilan (P & T)	Rp.	
-----	20.000,00		
5.-----	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.-----	Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h -----			Rp. 177.000,00

Halaman 16 dari 16. Putusan No. 536/Pdt.G/2023/PA.Tbh